

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, desa merupakan unit terkecil dari sebuah negara yang memiliki peranan yang besar dalam sebuah negara. Pemerintahan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dimana pemerintah desa memiliki perananan dalam terciptanya pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang berjalan dengan baik dapat dilihat dari pertumbuhan ekonominya, namun saat ini pertumbuhan ekonomi desa seringkali dinilai lebih lambat dibandingkan dengan pembangunan ekonomi di perkotaan. Pembangunan pedesaan merupakan salah satu upaya untuk dapat meningkatkan pendapatan desa di Indonesia. Oleh karena itu, fokus pembangunan dalam rangka peningkatan pendapatan ekonomi penduduk pedesaan perlu untuk diprioritaskan.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mendorong perekonomian masyarakat desa melalui kewirausahaan desa, dimana kewirausahaan desa menjadi strategi dalam pengembangan dan pertumbuhan kesejahteraan (Ansari, 2013). Desa wajib melakukan pembangunan baik pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusia sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat pedesaan. Di samping itu, desa

memiliki keistimewaan yang tidak terbatas yaitu dapat mengelola aset desa, jasa, dan pelayanan namun masih dalam tahap pengawasan oleh pemerintah pusat. Pengelolaan aset desa, jasa dan pelayanan tersebut dilaksanakan oleh suatu badan atau lembaga yang disebut dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan usaha tersebut berfungsi untuk mengembangkan desa dari berbagai segi perekonomian. Pengembangan desa ini memiliki tujuan agar kedepannya desa dapat mandiri dan meningkatkan pendapatan asli desa dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di desa.

Saat ini, Badan Usaha Milik Desa diatur dalam Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 72 ayat (1) huruf a yang menyatakan pendapatan asli desa terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa. Berdasarkan penjelasan pasal 72 ayat (1) huruf a yang dimaksud dengan pendapatan asli desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak atas asal-usul dan kewenangan skala desa sehingga maksud dari hasil usaha adalah termasuk hasil dari Badan Usaha Milik Desa. Selain melalui optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang memiliki tujuan untuk meningkatkan pendapatan asli desa, pemerintah desa juga memiliki peran penting dalam membangun dan mengelola potensi desa.

Strategi pemberdayaan ekonomi pedesaan melalui Badan Usaha Milik Desa adalah salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui potensi daerah. Dengan diwujudkannya desa yang mandiri dan otonom dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya, Badan Usaha Milik Desa diharapkan dapat memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan asli desa sehingga

perekonomian masyarakat pedesaan semakin meningkat dan sejahtera. Budiono (2015) berpendapat bahwa salah satu cara untuk mendorong pembangunan pada tingkat desa adalah dengan memberikan wewenang pada pemerintah desa untuk mengelola secara mandiri lingkup desa melalui lembaga-lembaga ekonomi ditingkat desa, salah satunya adalah dengan mengelola Badan usaha Milik Desa. Apabila Badan usaha Milik Desa dapat berjalan dengan baik, terlebih mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan akan mengurangi pengangguran maka masyarakat desa akan semakin sejahtera dan mandiri.

Hasil penelitian oleh Puspayanthi (2017) menyatakan bahwa optimalisasi Badan usaha Milik Desa berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian desa, juga didukung oleh penelitian dari Dewi (2014) yang menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berpengaruh dalam meningkatkan pendapatan asli desa. Maka dari itu optimalisasi BUMDes sangat diperlukan guna meningkatkan pendapatan asli desa. Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Hal tersebut membuka peluang desa untuk otonom dalam pengelolaan baik pemerintahan maupun sumber daya ekonominya.

Pengelolaan aset harus dikelola secara professional sehingga akan menghasilkan sumber pendapatan bagi desa. Apabila pengelolaan aset sudah dilakukan secara professional dan optimal maka akan menghasilkan kas yang bisa menambah pendapatan asli desa. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2017)

menyatakan bahwa pengelolaan aset desa berpengaruh positif terhadap besarnya pendapatan asli desa yang artinya apabila aparatur desa memiliki profesionalisme dalam pengelolaan aset desa maka akan dapat meningkatkan pendapatan asli desa.

Selain pengelolaan aset, peran kinerja manajerial pemerintah desa dalam rangka peningkatan asli desa juga tidak kalah penting. Peran kinerja manajerial pemerintah desa merupakan kemampuan pemerintah desa dalam menjalankan fungsi - fungsi manajemen pemerintahan sehingga dapat melayani, mengayomi, serta menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang memiliki kepekaan, baik terhadap pandangan maupun aspirasi masyarakat. Indikator kemampuan manajerial aparat pemerintah desa dapat dilihat melalui kemampuan pemerintah dalam mengelola organisasi, kemampuan memperoleh dukungan lingkungan, kemampuan pelaksanaan tugas, dan kemampuan kepemimpinan. Dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah desa memerlukan kemampuan manajerial dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dengan adanya kemampuan manajerial yang dimiliki oleh pemerintah desa, aparatur pemerintah desa dapat melakukan berbagai hal dalam rangka mewujudkan hasil pembangunan desa yang dapat dilihat dari adanya peningkatan pendapatan asli desa. Dengan adanya kemampuan manajerial pemerintah desa yang memadai, maka pelaksanaan pembangunan desa akan dapat mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan secara terarah dan berdaya guna sehingga hasilnya akan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kinerja manajerial pemerintah desa dapat digambarkan melalui kerangka kerja manajemen pemerintahan. Pemerintahan desa tidak hanya terbatas pada pemerintah desa saja, namun juga bagaimana masyarakat turut berpartisipasi dalam melakukan kontrol

dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS An-nisa' Ayat 58, yang artinya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

Maka dari itu perlu adanya kinerja manajerial yang dimiliki oleh aparatur pemerintah desa yang nantinya akan dapat mengantisipasi dan mewujudkan berbagai program pembangunan sesuai tuntutan serta kebutuhan masyarakat dengan memanfaatkan dan mengelola seluruh potensi dan sumber daya yang tersedia di desa.

Undang - Undang Nomor 6 tahun 2014, ayat (2) tentang desa menjelaskan, bahwa Pemerintah Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan penyelenggaraannya adalah Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Pada penyelenggaraannya, pemerintahan desa berdasarkan asas: kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi, kearifan local, keberagaman, dan partisipatif. Hasil penelitian dari Goma (2015) menyatakan bahwa kinerja pemerintah berperan penting dalam meningkatkan pendapatan asli desa melalui legalisasi kewenangan pemerintah

dengan pembentukan badan usaha milik desa serta didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Septianingsih (2017) bahwa kinerja pemerintah desa berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli desa.

Atas dasar hal-hal tersebut maka perlu adanya penelitian agar Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan aset desa serta kinerja manajerial pemerintah desa dapat dilakukan secara optimal untuk dapat menunjang peningkatan pendapatan asli desa. Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Septianingsih (2017), Puspayanthi (2017), Dewi (2017), dan Goma (2015). Perbedaan penelitian ini dari penelitian-penelitian sebelumnya adalah terletak pada penambahan variable independen, menggunakan metode kuantitatif, serta pada objek penelitiannya yaitu dilakukan di pemerintah desa Kabupaten Gunungkidul .

Secara yuridis, status Kabupaten Gunungkidul sebagai salah satu daerah kabupaten yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 1950 dengan UU no 15 Tahun 1950 Peraturan Pemerintah No 32 tahun 1950. Berdasarkan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah, di Kabupaten Gunungkidul urusan pemerintahan daerah terdiri atas urusan pemerintahan konkrue, dan urusan pemerintahan umum. Pengakuan otonomi daerah pada tingkat pemerintahan desa sangat kental dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana, desa dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan terendah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan perubahan kondisi tersebut, maka dalam konteks pendanaan desa harus mampu menyusun program kerja dan mempertanggungjawabkan Anggaran Pendapatan dan Belanja pemerintah Desa (APBDesa) yang secara garis besar terdiri dari belanja dan pendapatan Desa. Dalam hal pengelolaan Pendapatan, Desa berhak mengelola dan menggali potensi-potensi yang dimiliki desa sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Selain itu, Kabupaten Gunungkidul juga mempunyai beragam potensi perekonomian mulai dari pertanian, perikanan dan peternakan, hutan, flora dan fauna, industri, tambang serta potensi pariwisata. Sumberdaya alam tambang yang termasuk golongan C berupa : batu kapur, batu apung, kalsit, zeolit, bentonit, tras, kaolin dan pasir kuarsa.

Keberadaan potensi di kabupaten Gunungkidul berdampak multiplier effect baik dalam pertumbuhan ekonomi kabupaten Gunungkidul maupun penyerapan tenaga kerja dan sektor lainnya. Kabupaten Gunungkidul masih menjadi daerah tujuan wisata karena di dukung oleh berbagai faktor sarana dan informasi.

Dari uraian tersebut apabila Pemerintah Kabupaten Gunungkidul cukup berhasil dalam menggali dan mengembangkan potensi desa maka hal tersebut akan otomatis dapat meningkatkan pendapatan asli desa. Namun berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Masyarakat disebagian besar wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta berada di kawasan pedesaan, sehingga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Daerah Istimewa Yogyakarta relatif rendah. Berdasarkan data

Badan Pusat Statistik, terdapat beberapa kabupaten yang memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) relative rendah atau dibawah angka 80 per tahun 2014-2016 yaitu Kabupaten Sleman (78,42), Kabupaten Bantul (78,38), Kabupaten Kulonprogo (72,38), dan Kabupaten Gunungkidul (67,82). Dari data Indeks Pembangunan Manusia tersebut dapat diketahui bahwa Kabupaten Gunungkidul memiliki IPM paling rendah dibandingkan dengan kabupaten lain. Berdasarkan data tersebut maka perlu kiranya penelitian mengenai optimalisasi BUMDes, pengelolaan aset desa dan peran kinerja manajerial pemerintah desa terhadap peningkatan pendapatan asli desa yang akan fokus dilaksanakan di Kabupaten Gunungkidul.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “**Pengaruh Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pengelolaan Aset Desa dan Peran Kinerja Manajerial Pemerintah Desa terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes)**”. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa serta sejauh mana perubahan peningkatan pendapatan desa karena pengaruh optimalisasi BUMDes, pengelolaan aset desa dan peran kinerja manajerial pemerintah desa terhadap infrastruktur masyarakat desa.

B. Batasan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka peneliti akan membatasi penelitian ini. Terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi peningkatan pendapatan asli desa, dalam hal ini terbatas membahas mengenai pengaruh optimalisasi BUMDes, pengelolaan aset desa, dan peran kinerja manajerial pemerintah desa terhadap peningkatan pendapatan asli desa. Sampel pada penelitian ini adalah para perangkat desa meliputi Kepala desa, Bendahara desa, Sekretaris desa di Kabupaten Gunungkidul. Hal ini dikarenakan keterbatasan waktu serta kemampuan peneliti.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam menjelaskan penelitian ini antara lain:

1. Apakah optimalisasi Badan usaha Milik Desa (BUMDes) berpengaruh positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes)?
2. Apakah pengelolaan aset desa berpengaruh positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes)?
3. Apakah peran kinerja manajerial pemerintah desa berpengaruh positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes)?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendapatkan bukti secara empiris mengenai pengaruh optimalisasi Badan usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes)
2. Untuk mendapatkan bukti secara empiris mengenai pengaruh pengelolaan aset desa terhadap peningkatan pendapatan asli desa.
3. Untuk mendapatkan bukti secara empiris dan mengidentifikasi peran kinerja manajerial pemerintah desa terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes)

E. Manfaat Penelitian

a. Manfaat secara teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan pemikiran yang berguna untuk meningkatkan pengembangan ilmu yang berkaitan dengan optimalisasi BUMDes, pengelolaan aset desa, kinerja manajerial Pemerintah Desa dan Pendapatan Asli Desa untuk pemberdayaan masyarakat di desa.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dalam pengembangan mengenai optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pengelolaan aset desa dan peran kinerja manajerial pemerintah desa serta apa saja yang mempengaruhi pendapatan asli

desa sehingga dapat digunakan untuk referensi bagi penelitian yang sejenis.

b. Manfaat secara praktis

Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan untuk dapat menambah wawasan pengetahuan dengan membandingkan dengan kenyataan yang ada. Bagi masyarakat umum diharapkan dapat memberi efek positif kepada masyarakat dalam optimalisasi BUMDes dan pemberdayaan masyarakat yang akan datang untuk dapat menambah referensi

